

**TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area**

Oleh :

**ESRON NAINGGOLAN
NPM 1018030009**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

Nama : ESRON NAINGGOLAN
NPM : 1018030009
Judul : TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.


KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



(Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H)

Pembimbing II



(Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum)

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



(Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum)

Direkur

(Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS)

Telah diuji pada tanggal : 08 Mei 2012

Nama : Esron Nainggolan

NPM : 1018030009



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Sekretaris : Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, SH., MH

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Esrone Nainggolan**

NPM : **101803009**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

"Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 8 Mei 2012



(Esrone Nainggolan)

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Esron Nainggolan*

Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H**

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum***

Perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, berkelompok ataupun sebuah badan hukum.

Rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan, apa faktor penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan metode empiris, yaitu mempelajari literatur-literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pustaka untuk menelaah data-data sekunder.

* Mahasiswa

** Pembimbing Pertama

*** Pembimbing Kedua

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup bukan merupakan perbuatan yang tidak disengaja, namun suatu perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tidak hanya perbuatan individu semata, namun juga disebabkan oleh wewenang jabatan pada sebuah perusahaan/korporasi. Pencemaran lingkungan hidup di Kota Medan yang terjadi secara signifikan adalah polusi udara yang disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, masih beroperasinya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan, kondisi lalu lintas kota medan dan kurangnya lahan terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota. Sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan dan kurangnya profesionalitas penegak hukum.

Kata Kunci : - Tanggung Jawab
- Tindak Pidana
- Pencemaran Lingkungan

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan, pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.


Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan proposal tesis ini adalah **"Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "**

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak telah penulis sika waktunya, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H selaku Pembimbing I
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program studi Magister Hukum Bisni.
4. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban lahir dan bathin kepada penulis dan tiada pernah terbalas hingga akhir hayat. Begitu

pula dukungan dari seluruh keluarga dan saudara-saudara penulis terutama Isteri dan Anak-Anak , semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Akhirnya hanya kepada Tuhan jualah penulis menyandarkan diri dan tetap berharap semoga kita semua tetap berada dalam lingkungan-Nya, dan semoga saja apa yang penulis kerjakan ini dapat menjadi pengabdian terhadap Tuhan serta menjadi kontribusi pada diri penulis khususnya.



Medan, April 2012

Penulis


Esron Nainggolan, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1.5.1 Kerangka Teori.....	7
1.5.2. Kerangka Konsep.....	23
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	25
2.1. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan	25
2.2. Pengertian Hukum Lingkungan.....	29
2.3 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	40
3.2. Metode Pendekatan.....	42
3.3. Metode Pengumpulan Data	42
3.4. Analisis Data.....	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan	48
4.2.	Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Medan	65
4.3.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1.	Kesimpulan	78
5.2.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup mempunyai penyangga perikehidupan yang sangat penting. Pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya untuk keseimbangan yang dinamis melalui usaha perlindungan dan rehabilitasi, serta usaha memelihara keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus.¹

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti

¹ Leden Marpaung, 1996, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 4-5

pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, berkelompok ataupun sebuah badan hukum.

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*) dan berkeadilan seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.²

Pertanggungjawaban dalam hukum sangatlah penting karena dengan adanya pihak yang bertanggung-jawab maka dapat ditunjukkan kepada siapa pelaksanaan tuntutan itu dapat diajukan baik itu permintaan ganti rugi, denda maupun hal-hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain secara keperdataan hukum lingkungan hidup khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga memberikan sanksi secara pidana terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup.

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab

² Sunoto. *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelolaan Lingkungan, Kantor Menteri Lembaga Lingkungan Hidup. Jakarta, 1997, halaman 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung, 1983.
- Absori. *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Muhammadiyah University Press, Yogyakarta, 2000.
- Alvi Syahrin. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum USU, Medan, 1997.
- , *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, Syamsul, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Bismar Nasution, dkk., *Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia, Kumpulan Tulisan 70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh, SH*. USU Press, Medan, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bapedaldasu bekerjasama dengan Lembaga Penelitian USU, *Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. t.p, Medan, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke-7. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Heribertus Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002.
- Kamelo, Tan, *Butir-Butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988
- , *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan. Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 1981.
- , *Hukum Lingkungan Buku V: Sektorial Jilid 5*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- , *Bunga Rampai Hukum Lingkungan I*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Nasution, Bismar, dkk., *Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia, Kumpulan Tulisan 70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh, SH*. USU Press, Medan, 2004.

- Patterson, Edwin, *Law in a Scientific Age*. Columbia University Press New York, 1963.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- R. M. Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 1991.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung, 2001
- Rina Suliastini., *Perbandingan UU No 23 Tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009
- Santoso, Mas Achmad, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Pidana dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*. 2000.
- , *Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*. Indonesian Centre for Environmental Law, Jakarta, 1995.
- Sunoto, *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1997.
- Schaffmeister, E., *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*. Diterjemahkan oleh Tritam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Sutan Reni Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Syahrul Machmud,. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Preautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Mandar Maju, Bandung, 2007
- Slamet Soesono, *Teknik Penulisan Ilmiah Populer*. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984.
- , *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*. Fakultas Hukum USU, Medan, 1999.

- , *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Erlangga University Press, Surabaya, 1996
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- T. Suhaimi., *Pertanggungjawaban Pidana Direksi*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2010
- Th. Drupsteen, *Handhaving Van Milieurecht Door Middle Van Civiël, Administratief en Strafrecht, Opstellen Over Het Milieustrafrecht*, Gouda Quint, Arnhem, 1991
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, 1995

B. Makalah

- Arifin, Syamsul, "*Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Makalah Materi Kursus Dasar-Dasar Amdal Tipe A, Tanggal 10 s/d 20 Maret 2003. (Angkatan VI).
- Hamid, Hamrat, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi Negara, Perdata, dan Pidana*. Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 21 Pebruari 1992.
- Koesnadi Hardjasoemantri, "*Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*," Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003, hal. 2003
- Khudzaifah Dimayti., "*Pola Pemikiran Hukum Responsif*", Jurnal Ilmu Hukum, Voli. 10, No. 1, Maret 2007
- Staudinger, Jeff, *RCRA Enforcement : Problem and Reform*, dalam Stanford Environmental Law Society, *Strategis for Environmental Enforcement*. The Stanford University School of Law Environmental and Natural Resources, Stanford University, 1995.

Sunoto, *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelolaan Lingkungan, Kantor Menteri Lembaga Lingkungan Hidup, Jakarta. 1997.

Sofyan Nasution., *"Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance"*, Disampaikan pada Seminar tentang Diseminasi Policy Paper, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, tanggal 1-2 Oktober 2003, Medan, Sumatera Utara

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya